

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran hasil tembakau ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi permasalahan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun upaya pemerintah dalam mengatur peredaran tembakau telah diatur melalui berbagai kebijakan dan regulasi, namun praktik ilegal masih sering terjadi. Diperkirakan sebagian besar tembakau ilegal ini masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta melalui berbagai jalur penyelundupan, termasuk transportasi darat dan udara. Faktor geografis yang memungkinkan, seperti wilayah perbatasan yang panjang dan terbuka, serta kurangnya pengawasan yang ketat, semakin memudahkan peredaran ilegal ini. Pengawasan sendiri merupakan proses untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai, hal tersebut berkaitan dengan cara membuat kegiatan sesuai rencana.¹

Sumber pemasukan negara melalui pemasukan pajak yang di dimana pajak tersebut dapat membiayai berbagai kepentingan umum yang akhirnya juga mencangkup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.² Hasil tembakau ilegal yang masuk ke Yogyakarta umumnya berasal dari produk-

¹ Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 133.

² Erly Suandy, 2017, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 7.

produk rokok ilegal yang tidak memiliki pajak dan tidak melalui proses pengawasan yang ketat seperti produk rokok legal. Rokok ilegal sering kali dijual dengan harga lebih murah, menarik bagi konsumen dengan daya beli terbatas. Hal ini menciptakan kompetisi yang tidak sehat bagi produsen rokok legal, sekaligus menyumbang pendapatan negara yang berkurang akibat pajak yang tidak dibayar.³

Dampak dari peredaran hasil tembakau ilegal ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Rokok ilegal sering kali tidak melewati proses pengawasan dan standar komposisi yang ketat, meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen.⁴ Dampak sosial dari peredaran tembakau ilegal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat bagi masyarakat Yogyakarta.

Penanggulangan peredaran hasil tembakau ilegal di Yogyakarta perlu menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak terkait. Diperlukan upaya-upaya lebih lanjut dalam peningkatan pengawasan di perbatasan, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penyelundupan, serta kampanye edukasi kepada masyarakat tentang risiko rokok ilegal terhadap kesehatan dan dampak ekonomi yang merugikan. Hanya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, peredaran

³ Azizah, E. N., & Purwana, A. S, 2021, Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal, *Journal Perspektif Bea Cukai*, Vol5/No-01/September/2021, Politeknik Keuangan Negara STAN, hlm 64.

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, *Bahaya Merokok Bagi Kesehatan*, Badan POM, Jakarta, hlm. 21.

hasil tembakau ilegal di Yogyakarta dapat dikurangi secara signifikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih stabil.

Peredaran hasil tembakau ilegal di Yogyakarta merupakan tantangan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Secara ekonomi, peredaran hasil tembakau ilegal merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi pajak yang seharusnya.⁵ Hal ini mengurangi pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Padahal bentuk perluasan objek pajak daerah yang bersumber dari rokok nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah.⁶ Industri rokok legal juga dirugikan karena harus bersaing dengan harga murah dari rokok ilegal, yang bisa mengurangi penjualan mereka dan pada gilirannya berdampak pada keberlangsungan bisnis mereka.

Rokok ilegal sering kali tidak memenuhi standar komposisi yang berlaku, seperti tidak adanya informasi kesehatan pada kemasan, kandungan zat-zat berbahaya yang tidak diketahui, dan produksi yang tidak terjaga kebersihan dan keamanannya. Dampak negatif ini meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan merokok bagi konsumen, seperti penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan. Secara sosial, peredaran tembakau ilegal dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman,

⁵ Firmansyah, 2019, *Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta*, Disertasi, Universitas Brawijaya, hlm. 11.

⁶ Budi Ispriyarso, 2018, *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 229.

karena sering beterkaitan dengan jaringan kejahatan terorganisir yang juga terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan barang ilegal lainnya. Hal ini dapat mengganggu ketertiban sosial dan memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan masyarakat lokal.

Pemerintah mempunyai tugas dalam peran mengatur, mengawas, dan mengontrol sehingga tercapai sistem yang kondusif guna bertujuan mensejahterakan masyarakat secara luas.⁷ Dalam menghadapi peredaran tembakau ilegal, pemerintah dan berbagai pihak terkait di Yogyakarta perlu melakukan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan di perbatasan daerah, terutama di jalur-jalur yang sering digunakan untuk penyelundupan. Peningkatan pengawasan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keberadaan petugas yang terlatih dan menggunakan teknologi pendukung seperti pemindai untuk mendeteksi barang-barang terlarang. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengawasan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, menjelaskan bahwa pengertian bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor dan di ekspor.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik

⁷ Celine Tri Siwi Kristianti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

⁸ Adrian. S., 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam prakteknya, pengawasan terhadap aksi penyelundupan di Yogyakarta dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ilegal harus ditingkatkan. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan hukum yang memperkuat sanksi bagi pelaku penyelundupan tembakau ilegal, serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya.⁹ Penegakan hukum tersebut bertujuan agar dimengerti konsekuensi hukumnya jika adanya pihak-pihak yang melakukan suatu pelanggaran agar menciptakan efek jera.¹⁰ Pendidikan masyarakat juga merupakan langkah yang penting dalam mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal. Kampanye edukasi yang menasar pada risiko kesehatan dan ekonomi dari rokok ilegal perlu ditingkatkan, termasuk memberikan informasi yang jelas tentang cara mengenali dan menghindari pembelian produk tembakau ilegal.

Kerja sama antara pemerintah, industri rokok legal, dan masyarakat sipil lainnya dalam bentuk kemitraan yang kuat dapat membantu menghadapi tantangan ini secara lebih efektif. Ini termasuk program-

⁹ Ardianto, F. T, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 26.

¹⁰ *Op. Cit.*

program kegiatan bersama untuk memerangi perdagangan tembakau ilegal, seperti pengawasan bersama di lapangan dan kampanye informasi yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran tembakau ilegal di Yogyakarta dapat ditekan dan masyarakat dapat dilindungi dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, memperkuat industri rokok legal, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat. Industri rokok legal juga perlu turut serta dalam upaya pencegahan ini dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua produk mereka diproduksi dan dijual sesuai dengan standar komposisi dan perpajakan yang berlaku.

Upaya kolaboratif ini harus didukung oleh pengembangan kebijakan yang inklusif dan terkoordinasi secara baik. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang jelas dan bertanggung jawab dalam menanggulangi peredaran tembakau ilegal di Yogyakarta. Dengan implementasi yang konsisten dan kolaboratif dari langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, sehat, dan ekonomi yang lebih stabil bagi masyarakat Yogyakarta. Langkah-langkah ini juga akan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung industri rokok legal untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti guna menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam proposal skripsi.

Rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mencegah peredaran hasil tembakau ilegal yang termasuk dalam golongan barang kena cukai ilegal?
2. Apa kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mencegah peredaran hasil tembakau ilegal yang termasuk dalam golongan barang kena cukai ilegal?
3. Bagaimana upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mencegah peredaran hasil tembakau ilegal yang termasuk dalam golongan barang kena cukai ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mencegah peredaran hasil

tembakau ilegal yang termasuk dalam golongan barang kena cukai ilegal.

2. Mengetahui kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mencegah peredaran hasil tembakau ilegal yang termasuk dalam golongan barang kena cukai ilegal.
3. Mengetahui upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mencegah peredaran hasil tembakau ilegal yang termasuk dalam golongan barang kena cukai ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan bidang hukum terkhusus dalam ketatanegaraan yang mengerucut pada kepada Bea dan Cukai.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan ilmu terkait pengetahuan hukum terhadap masyarakat

mengenai bentuk aturan hukum yang berlaku di bidang Bea dan Cukai.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam pencegahan peredaran hasil tembakau ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Diri Sendiri dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengalaman langsung terkait ke Bea Cukai terkhususnya dalam peredaran hasil tembakau ilegal dalam lingkungan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta agar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul “PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH PEREDARAN HASIL TEMBAKAU ILEGAL YANG TERMASUK DALAM GOLONGAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Adapun penelitian atau penulisan ilmiah dengan tema yang sama ialah :

1. Adinda Cahya Magfirah dengan judul pelaksanaan “**PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya Pabean C Parepare?
- b. Bagaimana upaya bea cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan barang cukai ilegal?

Hasil penelitian tersebut yaitu:

- a. Upaya meminimalisir pelanggaran di kawasan Parepare, pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C meningkatkan pengawasannya dengan melakukan berbagai penindakan baik itu ekspor dan impor.¹¹ Akan tetapi, hal tersebut terkendala dengan kurangnya jumlah personil di setiap Pelabuhan yang terindikasi pelanggaran. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare berjaga secara bergiliran guna mencegah barang kena cukai khususnya rokok ilegal dan minuman alkohol. Pelaksanaan tugas yang hanya mengandalkan pengalaman yang dilakukan secara otodidak dianggap belum cukup untuk menjadi petugas yang profesional dan

¹¹ Adinda Cahya Magfirah, 2020, *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, hlm. 41.

dapat diandalkan sehingga dengan meningkatkan kapasitas petugas di bidang pengawasan dan penindakan diharapkan dapat menekan kegiatan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai sehingga apabila terjadi pelanggaran pegawai dapat memberikan penindakan yang sesuai dengan target dan memenuhi unsur-unsurnya sehingga dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan.

- b. Upaya dan komitmen dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penindakan barang kena cukai ilegal yaitu dengan meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan kegiatan operasi pasar dan melakukan sosialisasi secara berkala seperti memasang iklan di radio serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal.¹² Pengamatan melalui tim intelejen sebagai penyalur juga dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja dalam mengetahui informasi tentang kejahatan distribusi rokok ilegal tanpa cukai dengan lompat secara langsung ke lapangan. Diharapkan juga bahwa pedagang rokok ilegal dapat ditemukan dan masyarakat dapat memberikan aduan melalui layanan pengaduan di kota Parepare.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah apabila skripsi pembanding berlokasi di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yang

¹² *Ibid.*, hlm. 62.

berfokus pada penindakan cukai ilegal dengan perspektif hukum Islam yang menggunakan data spesifik berdasarkan rekap penindakan pada hasil tembakau dan barang yang mengandung etil alkohol tahun 2017-2019 dengan menyebutkan jumlah penindakan, jumlah satuan botol, nilai barang, potensi kerugian negara, dan proses tindak lanjut yang dilakukan. Sedangkan skripsi penulis berisikan untuk mengetahui peran, kendala, dan upaya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mencegah peredaran hasil tembakau ilegal yaitu rokok ilegal, serta mengetahui seberapa berbahayanya pengaruh peredaran hasil tembakau ilegal di Yogyakarta bagi masyarakat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mencantumkan data akurat tahun 2023 tentang kerugian negara akibat rokok ilegal.

2. Hannia Desita dengan judul pelaksanaan **“PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN CUKAI DAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL”**

dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap pendapatan cukai?
- b. Apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal?

Hasil penelitian tersebut yaitu:

- a. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau berpengaruh terhadap penerimaan cukai sebesar 11% dikarenakan kenaikan tarif cukai yang tidak terlalu tinggi dan penggunaan sampel yang sedikit menunjukkan hasil yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan cukai.¹³ Hal tersebut juga dilihat dalam jangka waktu dari tahun 2017 sampai 2020 bahwa penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau, dan penelitian Santoso dkk (2021) menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh pada penerimaan cukai. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B kota Makassar dengan hasil kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya tarif cukai.
- b. Hasil analisis membuktikan bahwa hasil koefisien regresi variabel kenaikan tarif cukai memiliki nilai signifikansi $0.230 > 0.05$. Hasil regresi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.¹⁴ Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Azizah & Purwana yang berjudul Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktiivtas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil

¹³ Hannia Desita, 2023, *Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Dan Peredaran Rokok Ilegal*, Thesis, Politeknik Negeri Lampung, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 69.

Tembakau Ilegal yang menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh signifikan negatif terhadap peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal sendiri bisa terjadi karena adanya keinginan mencari keuntungan yang besar dari hasil penjualan rokok dan adanya minat dari penggunanya. Oleh karena itu, naik atau turunnya tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal apabila tidak adanya tindakan dan pengawasan yang tegas untuk mengurangi terjadinya peredaran rokok ilegal.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Apabila skripsi pembandingan berfokus pada pengaruh kenaikan cukai hasil tembakau terhadap penerimaan cukai dengan menjelaskan sistem tarif cukai dan kebijakan tarif cukai di Indonesia secara rinci dan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada pencegahan peredaran hasil tembakau ilegal yaitu rokok ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menjelaskan sistem pengawasan yang digunakan, baik dalam kendala-kendala dan upaya-upaya dalam pencegahannya yang bersumber dari penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dengan mencantumkan data akurat tahun 2023 mengenai kerugian negara akibat rokok ilegal.

3. I Made Dutha Dharma Wirayuda dengan judul pelaksanaan **“Pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali**

Terhadap *Liquid* Rokok Elektrik dan Kepatuhan Pengusaha *Liquid* Rokok Elektrik (VAPE) Dalam Membayar Cukai di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengawasan dari Kanwil Bea dan Cukai di Kota Denpasar Provinsi Bali?
- b. Apa kendala-kendala yang dialami Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *liquid*?
- c. Bagaimana upaya Kanwil Bea dan Cukai wilayah Denpasar dalam mengatasi kendala terhadap peredaran *liquid* di wilayah Denpasar?

Hasil penelitian tersebut yaitu:

- a. Bentuk pengawasan yang dilakukan memiliki dampak dari pengawasan yang dilakukan Kanwil Bea dan cukai terhadap *liquid* terhadap pengusaha *liquid* di Denpasar Bali yaitu menurut Nyoman Adi Waista selaku pemilik usaha toko vape yang bernama “Famous Vape Store” menyatakan bahwa dampaknya sangat positif bagi kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk ikut bersaing dalam perdagangan *liquid* yang saat ini sedang menjadi tren yang sangat populer.¹⁵ Dengan adanya Peraturan Kementrian

¹⁵ I Made Dutha Dharma Wirayuda, 2023, *Pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali Terhadap Liquid Rokok Elektrik dan Kepatuhan Pengusaha Liquid Rokok Elektrik (VAPE) dalam Membayar Cukai di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali*, Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 24.

ini pengusaha Liquid (APVI) di Denpasar dapat berkreatifitas secara legal karena sudah ada penetapan peraturan tersebut. Setiap pergerakan yang dilakukan oleh setiap pengusaha menjadi lebih aman dan sah sehingga segala jenis bentuk kreatifitas tidak akan ada yang bersifat ilegal karena telah disahkan oleh peraturan yang ada. Contoh kreatifitas dari para pengusaha pun bervariasi antara lain mendesain usahanya menjadi sesuai yang diinginkan pengusaha, menjual produk-produk *liquid* yang terverifikasi tidak mengandung bahan-bahan berbahaya secara bebas tanpa harus khawatir adanya asumsi negatif dari oknum-oknum yang ingin menjatuhkan usahanya.

- b. Hasil dari penelitian penulis setelah melakukan wawancara dengan pegawai Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar, Provinsi Bali terkait dengan kendala dalam pengawasan yaitu kendala dalam pengendalian dari peredaran itu sendiri.¹⁶ Kanwil Bea dan Cukai saat ini berusaha untuk menekan angka produksi dan konsumsi dengan menaikkan tarif cukai produk secara perlahan dari tahun ketahun setelah melakukan pengamatan yang dimana semakin bertambahnya tahun produksi dan konsumsi malah semakin banyak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seperti pada tahun 2021 dengan disahkannya Peraturan Menteri Keuangan No 193/PMK.010/2021 disana tertulis bahwa tarif cukai dari rokok

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

elektrik cair sistem terbuka dikenakan tarif senilai Rp 445,00/ml kemudian di tahun 2022 disahkannya perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 yaitu (PMK) No 192/PMK.010/2022 yang disana kenaikan tarif cukai dari rokok elektrik cair sistem terbuka menjadi senilai Rp 532,00/ml. Kendala yang kedua yang dituturkan oleh Ardian Kurniawan S.M. selanjutnya yaitu dalam proses billing atau pembayaran cukai produk pengusaha sering terlambat dalam pemesanan pita cukai dengan dokumen CK-1 atau yang disebut dengan dokumen pemesanan pita cukai pada saat proses *billing* tagihan.

- c. Dalam mengatasi kendala yang pertama terkait dengan pengendalian dan penekanan produksi dan konsumsi Ardian Kurniawan S.M. menyatakan bahwa kenaikan tarif pada tahun 2024 yaitu rokok elektrik cair sistem terbuka akan naik menjadi Rp 636,00/ml.¹⁷ Tarif cukai yang semakin dinaikan tidak menekan jumlah produksi dan konsumsi merupakan suatu kendala yang saat ini terjadi. Kenaikan tarif akan terus dilaksanakan tiap tahun oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi pajak reguler yaitu pengendalian dari peredaran produk-produk kategori tertentu yang berbahaya sehingga harus dikendalikan peredarannya baik produksi maupun konsumsinya. Dampak-dampak kesehatan yang telah timbul merupakan sebuah pertimbangan bagi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

Pemerintah dalam upaya pengendalian produk *liquid* ini maka dari itu kesadaran dari para pengusaha juga harus mampu memberikan edukasi terhadap konsumen terkait bahaya rokok elektrik untuk melindungi generasi bangsa. Menurut penuturan Ardian Kurniawan S.M. dalam mengatasi kendala yang kedua terkait dengan keterlambatan pemerintah menetapkan aturan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) pemerintah menghimbau kepada pengguna jasa untuk menyesuaikan dengan produksinya Pemerintah telah menghimbau kepada pengguna jasa untuk menyesuaikan dengan produksinya. Contohnya adalah memesan kebutuhan pita cukainya sesuai dengan kebutuhan produksi karena apabila lebih dari produksi akan dikenakan pinalti yaitu 1 lembar terdapat 60 keping biaya pengganti dikenakan Rp.300,00/keping. Maka dari itu, pengguna jasa atau pengusaha *liquid* harus memesan pita cukai yang secukupnya sesuai dengan jumlah produksi tidak kurang atau lebih. Setiap tahun warna dari pita cukai berbeda-beda jadi setiap tahun pengguna jasa atau pengusaha *liquid* harus memesan pita cukai sesuai dengan jumlah produksinya dalam satu tahun

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah terletak pada fokus pembahasan. Apabila pada skripsi pembandingan berfokus pada peran Bea dan Cukai Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *liquid* rokok elektrik serta

kepatuhan pengusaha dalam membayar cukai di kota Denpasar. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam mengantisipasi peredaran hasil tembakau ilegal yaitu rokok konvensional ilegal, serta mengetahui seberapa berbahayanya pengaruh peredaran hasil tembakau ilegal di Yogyakarta bagi masyarakat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, serta mencantumkan data mengenai rokok ilegal pada tahun 2023.

F. Batasan Konsep

Penelitian yang dibuat oleh penulis akan menjelaskan tentang “PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH PEREDARAN HASIL TEMBAKAU ILEGAL YANG TERMASUK DALAM GOLONGAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL”

Batasan Konsep dalam penelitian ini yaitu :

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁸

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 667.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu peraturan yang didalamnya terdapat norma hukum yang mampu mengikat secara umum dan nantinya dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Daerah Istimewa Yogyakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁹
5. Rokok ilegal merupakan salah satu hasil tembakau berbentuk rokok lintingan yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016.

²⁰ Didi Mujahidin Sulaiman, Apa Itu Rokok Ilegal?, hlm. 1, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/>, diakses 20 April 2024.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan problematik hukum yang akan diteliti, mahasiswa akan memilih jenis penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dalam penelitian ini diperlukan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder sebagai data utama. Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya pengikat bagi subyek hukum, seperti Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, seperti pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, serta laporan hasil penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada Barang Kena Cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan dokumen hukum yang mengikat daya bagi subyek hukum berupa peraturan hukum. Bahan

Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis dalam Penelitian Hukum Normatif ini yaitu pendapat hukum yang tertuang dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan internet yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penulisan hukum, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder untuk penelitian hukum ini.
- b. Studi Lapangan yaitu wawancara dengan narasumber Bapak Agus Yudha Pramono, S.E., M.H. sebagai narasumber selaku Pejabat

Fungsional Ahli Pertama Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pengumpulan data untuk penelitian hukum ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan narasumber dan membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Dengan kata lain, dengan membandingkan antara hukum positif untuk mencari jawaban pada permasalahan penelitian yang kemudian membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.